



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Penempatan Uang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau *idle cash* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
3. Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost-effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
4. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah daerah.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

6. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BUD dalam penempatan Uang Daerah agar dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk :
 - a. mewujudkan keamanan kas;
 - b. menjaga likuiditas keuangan; dan
 - c. memperoleh keuntungan

Pasal 3

Pengaturan Penempatan Uang Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan tata cara kerja sama; dan
- c. evaluasi, rekonsiliasi, dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/ nisbah/bagi hasil yang disepakati.

- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 5

Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mengajukan penawaran kerja sama dan suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- c. memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keseluruhan paling kurang tergolong baik;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
- e. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN DAN TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat penawaran kerja sama dan penawaran bentuk atau jenis layanan penempatan uang daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
 - b. surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - c. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
 - d. fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank paling kurang tergolong baik;
 - e. dokumen penilaian kinerja bank paling kurang tergolong baik.
 - f. dokumen rencana pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Daerah.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPKD selaku BUD melakukan kajian untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membuat Nota Kesepahaman dan menetapkan Surat Keputusan Penunjukan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah.
- (4) Tindak lanjut penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat :
 - a. judul;
 - b. identitas para pihak;
 - c. dasar hukum;
 - d. batang tubuh yang terdiri atas :
 1. maksud dan tujuan;
 2. ruang lingkup;
 3. tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
 4. hak dan kewajiban;
 5. denda;
 6. jangka waktu;
 7. penyelesaian perselisihan;
 8. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 9. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.
 - e. penutup.

- (6) Contoh, bentuk, dan format surat pernyataan minat menjadi mitra Pemerintah Daerah dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Bank Umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Kepala BKAD selaku BUD.
- (2) Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut :
- a. BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di bank umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
 - b. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada bank yang ditunjuk; dan
 - c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke bank umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

- (3) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban :
 - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga/nisbah/bagi hasil deposito sesuai tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
 - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Contoh, bentuk, dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.
- (3) Pencairan deposito dilakukan dengan menyeter kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke rekening kas Daerah.
- (4) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

BAB V

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum.

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi secara berkala atas penempatan uang Daerah paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat meminta data dan informasi sewaktu-waktu terkait jumlah penempatan Uang Daerah dan hasil penempatan Uang Daerah kepada Bank Umum, Pemegang Kas dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan Uang Daerah kepada Bupati dalam Laporan Kas setiap bulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan penempatan Uang Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD selaku BUD dengan pihak bank sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH

- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH.

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA
PEMERINTAH DAERAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank yang berkedudukan di

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal penyediaan jasa layanan perbankan penempatan uang daerah dan akan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Wates,

Yang menyatakan,
Pimpinan Bank,
Meterai
6000
Cap/ttd.

XXXXXXXXXX

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT LAPORAN.

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN PENEMPATAN UANG DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN XXXX

Posisi tanggal :

NO	JENIS DEPOSITO	BILYET	NOMINAL (Rp)	TANGGAL PENEM-PATAN	TANGGAL JATUH TEMPO	BUNGA/ NISBAH/ BAGI HASIL (%)	NOMINAL BUNGA/ NISBAH/ BAGI HASIL (Rp)	KET.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
		JUMLAH						

Wates,

Yang melaporkan,
Pimpinan Bank,

Cap/ttd.

XXXXXXXXXX

Wates, 2 Januari 2019
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

